

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2014), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Putri (2020), melanjutkan bahwa Bank merupakan lembaga keuangan, yang berperan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi pada suatu Negara. Dari pengertian sebelumnya maka dapat disimpulkan pengertian Bank adalah suatu badan keuangan yang dibawah naungan Undang-Undang suatu Negara yang berkekuatan hukum, sehingga pihak Bank diwajibkan mematuhi dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang maksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

2.1.1 Jenis – Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jenis Bank yang diakui secara resmi hanya terdiri dari dua jenis yaitu:

2.1.1.1 Bank Umum

Bank Umum adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran

2.1.1.2 Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat atau biasa yang disebut dengan BPR dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan Bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Fungsi Bank

Bank Indonesia (2020) Fungsi Bank di Indonesia adalah untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dengan Pengelolaan ketiga bidang tersebut diimplementasikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dioperasikan melalui berbagai instrumen yang sesuai dengan bidang tugas terkait. Dan Bank di Indonesia memiliki fungsi utama yang telah diatur dalam Undang- Undang No.10 tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dan juga dikatakan bahwa Bank sebagai penyalur kredit dan penerima kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito dan jasa-jasa lainnya.

2.2 Fintech Payment

Menurut kajian dari perlindungan sektor jasa keuangan, *Fintech* sendiri merupakan singkatan dari *Financial Technology* dan jika diasumsikan dalam bahasa Indonesia dengan arti teknologi keuangan. Menurut Wulandari et al., (2021), menjelaskan *fintech* adalah cara yang dapat membantu dalam memberikan solusi keuangan dan termasuk kedalam salah satu aspek perkembangan. Melanjutkan menurut Wardhana (2022), *fintech* adalah inovasi keuangan yang memfokus pada teknologi yang terbaru yang semakin canggih. Inovasi yang memiliki tujuan utama dalam memperkenalkan kemudahan serta kenyamanan dalam transaksi serta biaya yang dikeluarkan sangat ekonomis.

2.2.1 Jenis *Fintech*

Fintech dapat berupa model bisnis, aplikasi, proses atau produk yang terkait dengan penyediaan jasa keuangan. Beragamnya kebutuhan finansial masyarakat tentunya akan melahirkan produk *fintech* yang berbeda dengan layanan yang berbeda pula. *Financial Stability Board (FSB)*, badan pengawas dan rekomendasi stabilitas keuangan global internasional, membagi jenis *Fintech* menjadi empat kategori. sebagai berikut:

1. Pembayaran, dengan menyediakan sistem pembayaran online melalui e-wallet atau uang digital. Sistem ini digunakan baik oleh Bank maupun lembaga keuangan non Bank. Doku, Sakuku BCA, T-cash, QRIS, Go-pay dan Ovo adalah contoh dari jenis *fintech* yang sudah tidak asing lagi. Simpanan, pinjaman dan akuisisi modal (deposito, pinjaman dan akuisisi modal).
2. layanan *fintech* yang banyak ditemui antara lain banyak di bidang *crowdfunding*, platform pinjaman *P2P* dan gaji *Fintech P2P lending* menghubungkan pemberi pinjaman (investor) dengan pemohon pinjaman dalam satu platform. Satu peminjam menerima dana dari dana yang dikumpulkan oleh banyak investor. Nantinya, para investor menerima sebagian keuntungan dari dana pinjaman mereka. Beberapa contoh *fintech* jenis ini adalah Modalku, *Investree*, *Acceleration*, dan Uang Teman.
3. Agen adalah mengumpulkan berbagai data pasar yang dapat digunakan konsumen saat dibutuhkan. *Fintech* jenis ini menawarkan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga keuntungan. Tentunya dengan bantuan layanan ini, kita dapat mengambil keputusan dengan lebih efisien dibandingkan jika kita harus mencari informasi satu per satu. Misalnya Cekaja, Cermati, Kredit gogo dan lainnya.
4. Layanan manajemen investasi dan risiko yang ditawarkan oleh *fintech* jenis ini dapat berupa perencanaan atau saran keuangan, platform

perdagangan online, dan asuransi. Jika Anda memiliki rencana keuangan, layanan ini adalah alat pembelajaran yang sangat penting. Kami menemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses, keuntungan dan kerugian, kualitas dan model investasi yang tepat untuk menghindari kerugian.

2.2.2 Kelebihan *Financial Technology*

Menurut Bank Indonesia (2018), kelebihan *Financial Technology*:

1. Melayani masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari industri jasa keuangan tradisional karena peraturan perbankan dan keterbatasan industri perbankan tradisional untuk melayani masyarakat di wilayah tertentu.
2. Menjadi wadah permodalan di samping sektor keuangan tradisional dan ketika masyarakat membutuhkan pembiayaan alternatif yang lebih terbuka dan transparan.

2.2.3 Peran *Financial Technology* di Indonesia

Menurut Bank Indonesia (2018), Dalam hal ini, *Fintech* dapat menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti Bank. Dalam hal sistem pembayaran, *Fintech* memiliki peran untuk dimainkan:

1. Menyediakan pasar bagi pengusaha
2. Sebagai alat pembayaran, kliring dan penyelesaian
3. Mendukung pelaksanaan investasi yang efisien
4. Mengurangi risiko sistem pembayaran tradisional
5. Membantu kebutuhan simpan pinjam dan penyertaan modal.

2.2.4 Hubungan *Fintech* dengan Transaksi Non Tunai

Beberapa transaksi non tunai yang berhubungan dengan perkembangan *fintech* seperti *e-payment* merupakan sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi melalui media elektronik tanpa harus menggunakan cek atau pun uang tunai. Pengguna sistem pembayaran ini sudah semakin meningkat beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya bisnis online seperti *e-commerce*.

Kelebihan sistem *e-payment* adalah dengan penggunaan sistem ini memungkinkan konsumen untuk membayar produk dan layanan online di mana antar penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka. Dengan begitu maka penjual dapat menghasilkan lebih banyak penjualan, Kelebihan lainnya adalah konsumen dapat membayar barang yang mereka beli dengan cepat dan mudah dan pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama perangkat yang mereka gunakan terhubung dengan internet. Hal ini menjadikan transaksi menjadi lebih efektif dan efisien.

2.3 *Quick response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Perkembangan teknologi digital mengisi sebagian aspek dalam kehidupan bisnis, tanpa terkecuali kehidupan perBankan. Indonesia adalah negara bagian Asia yang memiliki pertumbuhan perekonomian digital yang sangat pesat berkembang dan hal tersebut menjadikan perusahaan pembayaran dan jasa keuangan (bank) bertumbuh sangat pesat Sistem pembayaran dan lainnya yang terus menerus mengalami perkembangan dengan seiringnya perkembangannya teknologi. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat banyak, ditambah dikarenakan sistem pembayarannya yang sangat mudah digunakan oleh pengguna untuk melakukan transaksi setiap saat. Dan masyarakat punya berbagai alternatif uang digital sebagai alat pembayaran menggunakan *QR Code Indonesia Standard* atau biasa yang disebut QRIS.

2.3.1 Arti QRIS

Arti QRIS yang diluncurkan menurut Bank Indonesia yaitu:

1. Universal, yang artinya umum, berlaku untuk semua kalangan masyarakat Indonesia yang dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran di dalam negeri maupun luar negeri.
2. Gampang, seluruh masyarakat dapat menggunakan QRIS dalam setiap transaksi dengan mudah dan cepat di manapun dan kapanpun hanya dengan menggunakan ponsel
3. Untung, yang artinya seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan QRIS ini sangat menguntungkan bagi setiap penggunanya karena setiap transaksi secara langsung maupun sangat efektif karena hanya dengan satu kode QR. Bisa juga digunakan di berbagai aplikasi pembayaran digital yang berbasis satu kode atau dinamai QRIS
4. Langsung, adalah transaksi tersebut langsung terjadi pada saat waktu itu juga, karena prosesnya cepat dan efektif, membuat sistem pembayaran menjadi lancar

2.3.3 Metode QRIS

Berdasarkan referensi dari Bank Indonesia, metode QRIS sendiri terdiri dari 2 tampilan (display) berupa media yang ada pada merchant di mana menampilkan kode QR yang di-scan menggunakan ponsel konsumen, yaitu :

1. Statis yang artinya *QR Code* diperlihatkan melalui media cetakan seperti stiker. *QR Code* yang setiap transaksi pembayarannya selalu sama. *QR Code* belum secara otomatis menampilkan jumlah harga pembayaran yang harus dibayar, sehingga harus diinput jumlah nominalnya terlebih dahulu.
2. Dinamis yaitu *QR Code* ditampilkan menggunakan resi, nota bahkan bon yang kemudian dicetak melalui mesin EDC/tampilan pada layar monitor, *QR Code* yang berbeda dicetak untuk setiap transaksi pembayaran., *QR Code* telah mengandung nominal pembayaran yang akan dibayar.

2.3.4 Manfaat QRIS

Adapun manfaat QRIS terutama bagi Merchant menurut Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Bisa menggunakan melalui aplikasi Ovo, Gopay, LinkAja, Dana, Shopepay, dan alat pembayaran lainnya yang mendukung QRIS.
2. Peningkatan lalu lintas dalam penjualan.
3. Mengurangi pemakaian uang tunai, seperti tidak membutuhkan uang pengembalian dan juga uang dari hasil penjualan akan langsung tersimpan secara otomatis di Bank.
4. Mengurangi risiko rugi karena mendapat pembayaran dengan uang palsu.
5. Transaksi secara otomatis langsung tercatat dan juga pengguna dapat melihat melalui history transaksi.
6. Memudahkan konsumen melakukan pembayaran seperti tagihan, retribusi, pembelian barang secara non-tunai tanpa meninggalkan toko.
7. Mengikuti program pemerintah (BI, Kementerian dan Pemda).

2.3.5 Karakter QRIS

QRIS memiliki karakteristik UNGGUL yang merupakan kepanjangan dari :

1. Universal

QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR code, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran.

2. Gampang

Masyarakat mudah, karena tinggal scan dan klik bayar. Kemudian untuk merchant sendiri juga mudah, tidak perlu memajang banyak QR code, cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun.

3. Untung

Pengguna QRIS dapat menggunakan pembayaran QR apapun untuk membayar. Dan merchant cukup punya minimal 1 akun untuk menerima semua pembayaran QR code.

4. Langsung

Pembayaran dengan QRIS langsung diposes seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi.

2.3.6 Kendala Dalam Penerapan QRIS

Ada beberapa yang menjadi kendala dalam penerapan penggunaan QRIS seperti tingkat literasi keuangan digital masyarakat Indonesia di daerah terpencil dan kota-kota kecil yang masih rendah, jaringan internet yang masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Bahkan di pulau Jawa pun masih ada yang belum terjangkau jaringan internet, kepemilikan mobile phone yang belum merata untuk seluruh masyarakat, pengenaan biaya 0,6% dari nilai transaksi pembayaran yang menggunakan QRIS juga merupakan salah satu hambatan pelaku usaha khususnya UMKM, dan yang terakhir adalah sosialisasi yang masih kurang. Hubungan QRIS dengan *Fintech*

Transaksi keuangan dan ekonomi digital saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap sisi kehidupan. Tidak ada celah untuk menghindar, apalagi menolak dan menentangnya. Perubahan ini menjadi era transisi dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional menuju ekonomi kontemporer berbasis digital. Contoh sederhananya seperti munculnya perusahaan-perusahaan keuangan (*fintech*).